

PERAN POLISI LALU LINTAS MENANGANI PENERTIBAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA

Faramita Nuriya Sari¹

Abstrak

Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Dr. Heryono susilo Utomo, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M.Z. Arifin, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Polisi Lalu ;lintas dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat menangani penertiban Lalu Lintas Di Kota Samarinda

Jenis penelitianin adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling dan Accidental Sampling*, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan yang telah tersusun dalam arsip atau buku pedoman. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

Hasil penelitian dari Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda adalah masih kurang berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas dan kinerja Polantas yang masih belum maksimal.

Faktor penghambat dalam Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda adalah waktu yang dibutuhkan untuk memikirkan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci: Polantas, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: farm.nuriyyah@yahoo.co.id

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalam hubungan antara individu sesama anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya di satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam satu Negara, untuk ketertiban dan keamanan masyarakat, pentingnya penertiban hukum baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi pelanggaran lalu lintas.

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya.

Terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan faktor-faktor tersebut yaitu faktor pengemudi (manusia), lalu lintas, jalan, kendaraan, dan lingkungan, Dari beberapa faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kecelakaan. Hampir semua kecelakaan didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap lalu lintas ini dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pula pura-pura tidak tahu.

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan terhadap masyarakat, pengayoman, dan pelayanan penuh terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat menjadi agenda reformasi kepolisian. Dengan demikian uraian di atas menarik peneliti untuk meneliti tentang “Peran Polantas Dalam Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran polisi lalu lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Samarinda ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung polisi lalu lintas menangani masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peran Polisi Lalu Lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas Di Kota Samarinda
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menangani penertiban Lalu Lintas Di kota samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pengetahuan bagi pihak pengembangan ilmu Pengetahuan
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Samarinda Tentang bagaimana cara menertibkan masyarakat yang kurang patuh terhadap berlalu lintas.
 - b. Hasil penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi masukan bagi Polantas Kota Samarinda agar bisa lebih baik lagi dalam menertibkan masyarakat yang kurang patuh dalam berlalu lintas.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Sebagai setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik (Sinabela, 2005:5).

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan” . Dalam hal ini pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara (Kurniawan, 2005:6).

Jenis Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kelompok Pelayanan Administratif
- b. Kelompok Pelayanan Barang
- c. Kelompok Pelayanan Jasa

Peran Kepolisian RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengertian Peran

Peran adalah sebagai perilaku yang di atur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku (Veitzhal Rivai ,2006:148) .

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)". Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Sukanto ,2013:243).

Kepolisian RI dan Tugasnya

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.

Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa Polri memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Sektor dan Tugasnya

Menurut Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 pasal 83 huruf (d) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Sektor dikatakan bahwa unsure pelaksana tugas pokok terdiri dari :

- a. Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam)
- b. Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim)
- c. SPKT
- d. Unit Lalu Lintas (Unitlantas)
- e. Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas)
- f. Unit samapta Bhayangkara (Unitsabhara)
- g. Unit Polisi Perairan (Unitpolair)

Ketertiban Masyarakat dan Berlalu lintas

Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan dalam pasal 105 bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dalam hal ini setiap orang mengemudikan kendaraan roda dua maupun roda empat di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda dan mengenakan sabuk keselamatan, memakai Helm Standar Nasional Indonesia serta mematuhi rambu-rambu lalu Lintas. Dan pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sedangkan dalam pasal 105 No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan pengguna jalan
- b. Memerintahkan untuk pengguna jalan untuk jalan terus
- c. Mempercepat arus lalu lintas
- d. Memperlambat arus lalu lintas
- e. Mengalihkan arah arus lalu lintas

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini di maksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan tentang objek yang akan di teliti.

Fokus Penelitian

1. Peranan Polantas Kota Samarinda dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas:
 - a. Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas, angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada petugas kepolisian.
 - c. Koordinasi dengan pihak yang terkait (polisi, dishub, masyarakat)
 - d. Polisi Lalu Lintas bertugas melakukan koordinasi penyelenggara yang dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Faktor Penghambat Polantas Kota Samarinda dalam Melakukan Penertiban Lalu Lintas.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sistematis yang sudah di olah dan di publikasikan. Data ini berbentuk dokumen-dokumen yaitu Profil Polresta Kota Samarinda, data pelanggaran lalu lintas, data buku keluar/masuk undangan, arsip yang berhubungan dengan penelitian dan buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
 - a. Teknik Observasi
 - b. Teknik Wawancara
 - c. Teknik Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data.
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang telah di uraikan sebelumnya merupakan rangkaian dari penelitian ilmiah untuk mengetahui Peran Polisi Lalu Lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Samarinda yang diambil dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa peran dan fungsi polisi di bidang lalu lintas adalah registrasi/ identifikasi pengemudi dan kendaraan, penegakan hukum lalu lintas, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dan sebagai pusat K3I (Komando, Kendali, Koordinasi dan informasi) lalu lintas. Peran dan fungsi tersebut bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas. Pada setiap penulisan ilmiah sosial tidak dapat dilakukan pengukuran yang pasti. Dengan analisa dan pengetahuan dari masing-masing fokus penulisan diharapkan akan memperoleh hasil yang mendekati realita.

Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Samarinda

Peran Polantas Kota samarinda dalam menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas adalah sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum terdiri atas forum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, forum provinsi dan forum kabupaten/ kota.

1. Penyelenggaraan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kegiatan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada pasal kedua membahas tentang Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang jalan dalam penelitian ini membahas kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 terutama tentang pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. Pelayanan langsung yang di terima oleh masyarakat secara adalah pengaturan, yaitu pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah-daerah rawan kemacetan.

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mengurangi atau pun menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna kendaraan pribadi ataupun angkutan, berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat dikatakan bahwa pengaturan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di sebagian titik rawan kemacetan sudah berjalan baik, dengan dilakukannya pengaturan lalu lintas pada jam-jam padat kendaraan yaitu pada pagi, siang dan sore hari. Namun masih terdapat

beberapa pelanggaran yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat merasa terganggu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran sudah Polantas dalam Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan sudah berjalan dengan baik dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pengaturan dan penertiban lalu lintas di daerah rawan kemacetan.

2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Petugas Kepolisian

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomer 22 tahun 2009 adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam upaya melakukan penyelenggaraan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam Undang-undang tahun 2009 Nomer 22 Pasal 12 adalah penyelenggaraan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Penyelenggaraan penertiban lalu lintas dan angkutan umum yang dimaksud adalah penegakan hukum di wilayah Kota Samarinda. Penegakan hukum yang dimaksud adalah menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas dan angkutan umum, yaitu pelanggaran terhadap batas kecepatan, rambu-rambu lalu lintas (marka rambu), surat-surat, kelengkapan, sabuk dan bergoncengan lebih dari satu.

Hasil dari wawancara yang mengatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Samarinda berjalan dengan kurang baik, karena masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas dan kinerja Polantas Kota Samarinda juga harus ditingkatkan lagi agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran Polantas dalam Penyelenggaraan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan kepada petugas kepolisian, berjalan dengan kurang baik karena masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas dan kinerja Polantas yang masih kurang maksimal dalam penegakan hukum.

3. Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat. Koordinasi dilakukan guna mempermudah dalam membantu mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari koordinasi dalam penelitian ini adalah kerja sama antar instansi yang membuat wilayah Kota Samarinda

menjadi taat lalu lintas, seperti tidak ada lagi parkir liar di badan jalan yang menyebabkan kemacetan.

Forum sebagai wahana dalam koordinasi antar instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang menentukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Instansi yang terkait dengan Polantas di wilayah Kota Samarinda adalah Dinas Pasar yang mengurus tentang pasar, Satuan Pamong Praja yang mengurus tentang pedagang-pedangan kaki lima, dan Dinas Perhubungan yang mengurus tentang parkir-parkir liar yang ada di sekitar wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Polantas Kota Samarinda dengan instansi yang ada di Kota Samarinda terjalin dengan baik, dalam koordinasi tersebut menghasil perencanaan dan penyelesaian masalah yang terjadi di Kota Samarinda. Perencanaan dan penyelesaian masalah tentang lalu lintas dan angkutan umum yang berhubungan dengan masyarakat memerlukan sosialisasi dan komunikasi agar masyarakat tahu akan tata tertib yang harus ditaati, baik sosialisasi dengan media elektronik, media cetak atau pun berupa himbauan langsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran polantas dalam Koordinasi dengan pihak terkait terjalin hubungan yang baik antar instansi di wilayah Kota Samarinda namun kurang sosialisasi tentang berlalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik.

4. Polisi Lalu Lintas Bertugas dalam Menyelesaikan Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemandirian dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terpeliharanya ketertiban masyarakat sehingga masyarakat merasa tenang dan merasa dilindungi dan diayomi oleh polisi. Permasalahan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka-luka dan terganggunya lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan kota polantas sudah berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan kota di samarinda, namun untuk mengatasi keseluruhan masalah yang ada tidak dapat langsung terlaksana. Semua dapat di atasi denga bertahap dan meperbaiki fasilitas-fasilitas umum seperti lampu lalu lintas, memberi pelanggaran yang tegas pada pelanggaran tata tertib lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di katakan bahwa peran Polisi lalu lintas yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam upaya menyelesaikan masalah cukup baik namun butuh waktu untuk menyelesaikam seluruh masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Karena banyaknya permasalahan tentang lalu lintas dan anmgkutan jalan tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat.

Faktor Penghambat dalam Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Samarinda

Ada beberapa kendala yang penulis temukan dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian. Selain itu banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan juga sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian, mengingat pelanggaran yang terjadi di lapangan sangat beragam. Jajaran Polantas Polrestabas Samarinda menyadari ada beberapa kendala-kendala yang menghambat proses menangani penertiban lalu lintas dan angkutan jalan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan dalam standar pelayanan, asuransi keselamatan, pengawasan, dan pengaduan masyarakat adalah:

1. Penghambat penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, sebagian masyarakat yang tidak mau diatur dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Penghambat penyelenggaraan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan kepada petugas kepolisian, kinerja Polantas yang masih kurang maksimal dalam mengatasi penertiban masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Penghambat koordinasi dengan pihak terkait, kurangnya sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas dan angkutan jalan kepada msyarakat.
4. Penghambat polisi lalu lintas bertugas dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, butuh waktu untuk dapat memikirkan dan mencari solusi untuk menyelesaikam masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan

mengenai Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, Polantas sudah berperan dalam pengaturan dan penertiban lalu lintas di daerah rawan kemacetan yaitu adapun beberapa contoh daerah yang rawan kemacetan adalah daerah Pasar segiri (jl.Pahlawan), Jl. Cipto Mangun Kusumo, Jl. Dr.Sutomo, Jl. Untung Suropati, Jl. Juanda, Jl. Anggur.
2. Peran Polantas dalam penyelenggaraan lalu lintas masih berjalan kurang baik karena masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas seperti masih banyak pengguna roda dua yang tidak menggunakan helm dan pengguna roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman.
3. Koordinasi Polantas dengan Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik namun kurangnya sosialisasi berlalu lintas kepada masyarakat misalnya tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pentingnya menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua.
4. Kinerja Polisi masih kurang baik, karena masih banyak polisi yang tidak tepat waktu dalam mengatur lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan dan masih banyak pos-pos penjagaan yang tidak dijaga oleh polisi lalu lintas sehingga menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran seperti menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm bagi pengguna roda dua.

Faktor penghambat dalam Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota samarinda masih kurangnya sosialisasi Polantas kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat tertib terhadap lalu lintas dan butuh waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Polantas menambah waktu penjagaan di daerah rawan kemacetan terutama di jam-jam macet seperti pagi hari pada saat masyarakat mulai beraktifitas, siang hari pada jam istirahat dan sore hari.
2. Sebaiknya Polantas saling bekerja sama dengan baik antar instansi yang mengatur lalu lintas terutama Pihak Dinas perhubungan dalam membagi tugas untuk mengatur, mengawasi dan menindak secara tegas pelanggar lalu lintas baik secara teguran maupun dengan memberikan sanksi tilang.
3. Di harapkan Polantas dan Dinas Perhubungan meningkatkan kerja sama dalam memecahkan dan mengurangi masalah kemacetan serta lebih sering dilakukan Sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakat tentang disiplin berlalu lintas agar masyarakat lebih memahami pentingnya patuh kepada tata tertib lalu lintas dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan dijalan raya.

4. Diharapkan Polantas dapat menyesuaikan mengenai masalah disiplin waktu agar dapat tepat waktu dalam menjalankan tugas sehingga dapat mengurangi kemacetan dan diharapkan dapat lebih memperhatikan pos-pos penjagaan yang jarang dijaga misalnya seperti pos polisi yang berada di Jl. Lambung Mangkurat dan di Jl. Gatot subroto.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gaya media
- Kurniawan, Agung, 2005, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : CV. Alfabeta
- Moenir, 2010, *Manajemen Pelayan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Moleong, Lexy, J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Deskriptif Kualitatif*, Referensi. Gaung Persada Press Group.
- Pasolong, Harbani, 2012, *Metode Manajemen Penelitian Publik*, Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani, 2013, *Teori Administrasi Publik*, Cetakan Kelima, Bandung : CV. Alfabeta.
- Ratminto, Winarsih Atik Septi, 2015, *Manajemen Pelayanan*, Bandung: Pustaka Pelajar
- Rivai, Viethzal, 2006, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, M Elly., Kolip Usman, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2005, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Satau Pengantar*, Jakarta : CV Rajawali.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta
- Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik : Definisi dan Pengembangan Konsep, Jogjakarta* : Ircisod
- Thoha, Miftah, 2009, *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Cv Rajawali Pers.
- Warpani, P Suwardjoko, 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Dokumen-Dokumen:

- 2009, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2009, Undang-undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 2002, Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2010, Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 2011, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.